

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2000
TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
DAN ORBIT SATELIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan mengenai penyewaan dan/atau penggunaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio serta penggunaan bersama spektrum frekuensi radio dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit perlu diatur lebih jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam penerapannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2000 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 24D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyewakan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio kepada:
 - a. penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya;
 - b. penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (2) Penyewaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (3) Penyewaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 24B

- (1) Selain penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dari penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat digunakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (2) Penggunaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 24C

- (1) Penyewaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) dan penggunaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (2) dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24D

Penyewaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) dan penggunaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) tidak termasuk penggunaan bersama pita frekuensi radio dan/atau kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat mengalihkan izin penggunaan spektrum frekuensi radio kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.

- (2) Rencana pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.
 - (3) Menteri dapat menyetujui atau menolak rencana pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi.
 - (4) Dalam hal rencana pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Menteri, izin penggunaan spektrum frekuensi radio harus dikembalikan kepada Menteri untuk dapat ditetapkan kembali kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lain.
 - (5) Pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio wajib memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 29 diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pengguna spektrum frekuensi radio yang merupakan pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.
 - (1a) Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
 - (2) Dalam menetapkan besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) paling sedikit memperhatikan komponen:
 - a. jenis frekuensi radio;
 - b. lebar pita dan/atau kanal frekuensi radio;

- c. luas cakupan;
 - d. lokasi; dan
 - e. minat pasar.
- (3) Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) mulai dikenakan pada saat izin penggunaan spektrum frekuensi radio diterbitkan.
- (4) Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar dimuka setiap tahun.
4. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio atas penggunaan spektrum frekuensi radio pada jaringan telekomunikasi yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) dan/atau digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) merupakan kewajiban pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

5. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VA dan di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

SANKSI

Pasal 38A

- (1) Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang melanggar ketentuan Pasal 24A ayat (2), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, dan/atau Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

- (2) Pemegang hak penggunaan lokasi satelit pada orbit yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan/atau Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan hak penggunaan lokasi satelit pada orbit.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai besaran sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal II

- (1) Penyewaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 24A ayat (2) atau ayat (3) paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Penggunaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (2) paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali Pasal 31A berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mulai berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2000 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO DAN ORBIT SATELIT

I. UMUM

Dalam rangka pengaturan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Perkembangan teknologi yang pesat berimbas pada berkembangnya model bisnis penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio maupun orbit satelit, namun belum diimbangi dengan aturan hukum yang tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Oleh karena itu dalam rangka menjamin kepastian hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain meliputi:

1. Pembedaan antara penggunaan bersama frekuensi radio dengan penyewaan dan/atau penggunaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio antar penyelenggara telekomunikasi.
2. Persetujuan pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Menteri.
3. Kewajiban pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

4. Penegasan ketentuan terkait dengan penyewa dan/atau pengguna jaringan telekomunikasi yang tidak dibebankan kewajiban pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.
5. Sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 24A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio” adalah seluruh atau sebagian sistem jaringan telekomunikasi; yang dibangun dan/atau disediakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi, yang terdiri dari fasilitas dan elemen jaringan; mencakup sub sistem jaringan kabel, sub sistem jaringan optik, sub sistem jaringan frekuensi radio, dan/atau sub sistem jaringan elektromagnetik lainnya.

Sub sistem jaringan frekuensi radio memancarkan frekuensi radio sesuai izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang dimiliki baik oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyewakan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyewa jaringan telekomunikasi (dalam hal penyewa jaringan telekomunikasi juga merupakan pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24B

Cukup jelas.

Pasal 24C

Cukup jelas.

Pasal 24D

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 31A

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta penjelasannya yang mengatur bahwa biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dibebankan kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai kompensasi atas penggunaan frekuensi radio sesuai dengan izin yang diterima. Di samping itu, biaya hak penggunaan spectrum frekuensi radio dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Angka 5

Pasal 38A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.